



PUTUSAN

Nomor ... /PDT/2020/PT YYK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula**
TERGUGAT;

MELAWAN

TERBANDING, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta,;
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula**
PENGGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Januari 2020 Nomor : .../Pdt/2020/PT YYK. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 Januari 2020 Nomor : .../Pdt/2020/PT YYK. tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Januari 2020 Nomor : ... /Pdt.G/2019/PN.Yyk. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2020/PT YYK



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 September 2019 dengan Register Nomor ... /PDT.G/2019/PN.Yyk., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di Yogyakarta pada tanggal 01 November 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut acara agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. ... /GBIKA/11/2017 yang diterbitkan oleh badan kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 01 November 2017.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sesuai Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa setelah menikah, kami (Penggugat dan Tergugat) tinggal serumah di rumah Tergugat dengan alamat, kota Yogyakarta.
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Karena Faktor Ekonomi, Penggugat tidak pernah merespon dalam segala upaya menyelesaikan berbagai masalah, Tergugat tidak menghargai Penggugat dengan sering kali membantah apa yang dimintai Penggugat.
1. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / berpisah ranjang karena Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di jalan Kolonel Sugiono No. 19c.
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2020/PT YYK



kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membangun rumah tangga.

7. Bahwa Penggugat sudah mencari dan bertahan untuk rukun kembali bersama membangun rumah tangga yang harmonis tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya lagi dengan Tergugat. Penggugat merasa rumah tangganya bersama Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin. Oleh karena itu, tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak terwujud.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan untuk mengabulkan / menerima gugatan dan memeriksa serta mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang terjadi pada tanggal 1 November 2017, sesuai kutipan akta perkawinan No. .../GBIKA/11/2017 yang diterbitkan oleh badan kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 01 November 2017, PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumannya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk mencoret perkawinan dalam register yang dipergunakan untuk itu, dan mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang sedang berjalan serta menerbitkan Akta Cerai.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 25 Oktober 2019, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dan keberatan dengan gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dengan tegas dinyatakan kebenarannya.
2. Bahwa benar dalil Penggugat butir 1,2,3, dan 4. Antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah ,tinggal bersama di rumah

Tergugat yang beralamat di Kota Yogyakarta.

Dalam perkawinan antara Penggugat yang masih berusia kurang lebih dua tahun, belum dikaruniai anak.

3. Bahwa sebagai orang yang beragama Kristen, Tergugat meyakini firman Tuhan dalam yang tersurat dalam Injil Mateus 1:3-6 / Tuhan yang telah menciptakan Penggugat dan Tergugat sebagai perempuan dan laki-laki dan telah diteguhkan dan diberkati perkawinannya .

Artinya adalah Tergugat sebagai laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya yakni Penggugat sehingga keduanya menjadi satu daging.

Demikianlah mereka Penggugat dan Tergugat bukan lagi dua, melainkan satu . Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah , tidak boleh diceraikan manusia.

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak karena kesepakatan Penggugat dan Tergugat menunda kehamilan dengan setiap kali berhubungan suami isteri ,Tergugat selaku suami memakai kondom.

5. Bahwa setiap hubungan dalam perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat pasti mengharapkan kebahagiaan , kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa lahir batin sebagaimana disebutkan dalam UU Perkawinan No. 1/1974 pasal 1

6. Bahwa dalam perjalanan perkawinan Penggugat yang masih begitu singkat kurang lebih dua tahun

Tidak benar dalil Penggugat butir 5 dan 6 diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus.

Menurut Tergugat selaku suami menganggap perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, baik tentang kebutuhan hidup/faktor ekonomi ataupun hal lain tidak perlu dibesar-besarkan. Bukankah sebagai suami dan isteri agar perkawinan dapat merasakan bahagia harus dibangun Bersama .Keduanya saling berusaha agar perkawinan menjadi bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya karena Penggugat dan Tergugat adalah

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang Kristiani haruslah mendengar dan melaksanakan Firman Tuhan dalam Matius 19: 3-6.

Seharusnya Penggugat juga selalu berusaha untuk membangun agar perkawinanya tetap utuh .

Untuk itu Tergugat sangat keberatan dengan alasan/dalil Penggugat butir 5, 6 dan 7.

7. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah bersama dengan Tergugat hingga sekarang kurang lebih 7 bulan bukan/tidak karena pertengkaran yang terus menerus dengan Tergugat akan tetapi karena alasan ingin kost dekat dengan tempat bekerjanya yakni di jalan Kolonel Sugiono No. 19c.

Penggugat pamit dan juga diizinkan oleh Tergugat, bahkan Tergugat selaku suami sering berkunjung juga ketempat kost Penggugat dan sering mengajak kapan pulang ke rumah bersa berasama Tergugat.

8. Bahwa Tergugat sebagai orang Kristen yang takut akan Tuhan ingin selalu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Tergugat menolak keras semua alasan dalil yang diajukan Penggugat agar permohonan gugatan Perceraian ini dapat dikabulkan.

Berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas, perkenankan kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa ini untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya sebagai akibat adanya perkara ini.

SUBSIDIAR

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 2 Januari 2020 Nomor : .../Pdt.G/2019/PN Yyk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara (Penggugat) dengan (Tergugat) yang dilangsungkan di Yogyakarta pada tanggal 01 Nopember 2017 sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No. .../GBIKA/11/2017 tertanggal 01 Nopember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada para pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengirim/melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap paling lambat 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, agar dicatat pada

Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : .../Pdt.G/2019/PN.Yyk. yang dibuat oleh Zulfahmi Anwar, SH.MH., Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Januari 2020, Nomor .../Pdt.G/2019/PN.Yyk. tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan secara patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Januari 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan negeri Yogyakarta pada tanggal 20 Januari 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2020 oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, kepada Pembanding semula Tergugat dan kepada Terbanding semula Penggugat, masing-masing pada tanggal 14 Januari 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, dengan mengajukan alasan-alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memutus dan memeriksa perkara ini secara salah, kurang tepat dan dilakukan tidak menurut cara yang ditentukan Undang-undang dengan cukup teliti, sehingga Hakim telah salah dalam menerapkan hukum ;
2. Bahwa menurut keyakinan pembanding, pertimbangan hukum halaman 16 alinea terakhir merupakan pertimbangan hukum yang kurang tepat atau kurang benar, karena seharusnya yang harus dibuktikan adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud pasal 19 f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa pertimbangan hukum halaman 17 merupakan keterangan saksi yang hanya mendengar cerita dari penggugat/terbanding, sehingga kesaksian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kebenaran hukum yang dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;
4. Bahwa memori banding tersebut selengkapya sebagaimana memori banding pembanding tertanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati keberatan-keberatan tersebut, ternyata telah dipertimbangkan secara saksama oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan dari berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Januari 2020, Nomor .../Pdt.G/2019/PN Yyk., maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2020/PT YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (saksi I) dan (saksi II), bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat cekcok ditempat kerja penggugat dan berdasarkan keterangan (saksi III) maka ketika orang tua penggugat berusaha untuk mendamaikan dengan cara memanggil tergugat untuk kerumah, tetapi setiap diundang maka tergugat selalu tidak datang, adanya campur tangan untuk mendamaikan dari keluarga tersebut sudah dapat membuktikan kalau pertengkaran atau percekcoakan antara keduanya sudah terjadi secara terus menerus ;

Bahwa fakta diatas memperjelas dan memperkuat kalau hubungan keduanya memang tidak harmonis lagi dan adanya fakta terbanding semula penggugat/terbanding lalu meninggalkan tempat tinggal bersama lalu kost didekat tempat kerjanya, yang tentunya untuk menekan biaya perjalanan dengan alasan tergugat/pembanding tidak pernah memberi nafkah yang merupakan fakta yang telah dianggap terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Januari 2020 Nomor/PDT.G/2019/PN.Yyk. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, adapun di tingkat banding sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat :

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tanggal 24 Juni Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. *Herzien Indonesis Reglement (HIR)*;
5. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 2 Januari 2020, Nomor .../Pdt.G/2019/PN Yyk., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh kami Yuniarto, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Syafruddin Adam, SH. dan Yusuf, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Ratmoyo Adi Kunandoyo, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Muhammad Syafruddin Adam, SH.

Yuniarto, SH.

TTD

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor ... /PDT/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

Ratmoyo Adi Kunandoyo, SH.,

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)